



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARWANTO PRASETIYO ALIAS MONYONG BIN MUHAMAD SATRIYO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blunyahrejo No. TR 02/1038 RT014 RW04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul pada tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli astuti, S. Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., kesemuanya merupakan Tim Pemeriksa pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor: B/536/VIII/KA/PB/2023/BNNK tanggal 26 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (TIGA) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang diajukan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 22 agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib petugas BNN Kab. Bantul mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan alfamart jln. Soragan Cungkuk Ngestiharjo, Kasihan, Bantul setelah itu Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menuju tempat yang dimaksud sambil mengamati daerah sekitarnya, selanjutnya kurang lebih pukul 21.30 wib datang seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk menemui seseorang yang sedang duduk di depan alfamart tersebut, akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu, seseorang yang awalnya duduk ditempat tersebut tiba-tiba berjalan pergi, dikarenakan orang yang datang tersebut mencurigakan selanjutnya Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada keperluan apa ditempat tersebut, setelah beberapa intrograsi Terdakwa mengakui akan mengadakan transaksi narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya akan tetapi sebelum terjadi transaksi orang tersebut pergi terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa mengakui akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu maka Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian selanjutnya didalam saku jaket sebelah kiri dan kanan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah yang berbeda.

- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menemukan barang berupa:

a. 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan.

b. 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan di saku jaket sebelah kiri.

c. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan merk REALME dengan nomor simcard 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO saat diintrograsi barang bukti yang ditemukan didalam jaket yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu dari saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK dengan cara memesan atau menghubungi saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK ketika sebelumnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO mendapatkan order atau pesanan dari teman-teman Terdakwa selanjutnya setelah itu mengambil ditempat saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK dan mengantarkan kepada pemesannya.

- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yang memesan adalah Sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) memesan barang Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya chat melalui Whatsapp dan telepon ke nomor handphone Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO selanjutnya setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK apakah mempunyai barang berupa shabu atau tidak setelah Saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK memberitahukan bahwa ada barang narkoba jenis shabu dirumahnya selanjutnya Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO memberitahukan kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) dan selanjutnya janji bertemu disuatu tempat.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk Narkoba Jenis Shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara untuk Shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya secara tunai ketika barang sudah diserahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama dengan No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan berat isinya 0,55 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023. Plastik klip kedua dengan No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan berat isinya 0,40 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016330/T/08/2023. Barang Bukti tersebut disita dari ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 22 agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib petugas BNN Kab. Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan alfamart jln. Soragan Cungkuk Ngestiharjo, Kasihan, Bantul setelah itu Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menuju tempat yang dimaksud sambil mengamati daerah sekitarnya, selanjunya kurang lebih pukul 21.30 wib datang seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk menemui seseorang yang sedang duduk di depan alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu seseorang yang awalnya duduk ditempat tersebut tiba-tiba berjalan pergi, dikarenakan orang yang datang tersebut mencurigakan selanjunya Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada keperluan apa ditempat tersebut, setelah beberapa intrograsi Terdakwa mengakui akan mengadakan transaksi narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya akan tetapi sebelum terjadi transaksi orang tersebut pergi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa mengakui akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu maka Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian selanjutnya didalam saku jaket sebelah kiri dan kanan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah yang berbeda.

- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan.
- b. 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan di saku jaket sebelah kiri.
- c. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan merk REALME dengan nomor simcard 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO saat diintrograsi barang bukti yang ditemukan didalam jaket yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama dengan No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan berat isinya 0,55 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023. Plastik klip kedua dengan No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan berat isinya 0,40 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016330/T/08/2023. Barang Bukti tersebut disita dari ARWANTO PRASETIYO als MONYONG bin MUHAMAD SATRIYO, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 22 agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib petugas BNN Kab. Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan alfamart jln. Soragan Cungkuk Ngestiharjo, Kasihan, Bantul setelah itu Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menuju tempat yang dimaksud sambil mengamati daerah sekitarnya, selanjunya kurang lebih pukul 21.30 wib datang seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk menemui seseorang yang sedang duduk di depan alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu seseorang yang awalnya duduk ditempat tersebut tiba-tiba berjalan pergi, dikarenakan orang yang datang tersebut mencurigakan selanjunya Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian selanjunya didalam saku jaket sebelah kiri dan kanan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah yang berbeda.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SATRIYO, Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan.
- b. 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan di saku jaket sebelah kiri.
- c. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan merk REALME dengan nomor simcard 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO saat diintrograsi barang bukti yang ditemukan didalam jaket yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama dengan No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan berat isinya 0,55 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023. Plastik klip kedua dengan No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan berat isinya 0,40 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016330/T/08/2023. Barang Bukti tersebut disita dari ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benedictus Kiko Erianto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan Saksi, Saksi Yusdianto, S.H. dan rekan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARWANTIYO PRASETIYO alias MONYONG bin MUHAMAD SATRIYO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB didepan Toko Alfamart Jl. Soragan Cungkuk Kal. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB kami petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, selanjutnya datang orang mencurigakan yaitu Terdakwa menemui seseorang yang sedang duduk didepan Alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu, seseorang yang awalnya duduk tersebut tiba-tiba pergi, karena orang yang datang tersebut mencurigakan kami menghampiri Terdakwa dan menanyakan keperluannya. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku akan mengadakan transaksi narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya tetapi sebelum terjadi transaksi yang bersangkutan pergi terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi dan rekan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pengeledahan dan Terdakwa dibawa ke RS LUDIRO HUSADA untuk dilakukan cek urin dan hasilnya positif Amphetamin dan Metaphetamis. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kab. Bantul serta mencari pelaku lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkoba jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, dengan berat brutto 0,88 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkoba jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan narkotika jenis shabu karena mendapatkan upah dari menjual narkotika milik Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO setelah mendapatkan order atau pesanan dari temannya, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu ditempat Sdr. KAS BUDIANTORO yang beralamat di Blunyahrejo TR.02/1038 RT14 RW04 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta dan mengantarkan pada pemesannya;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual narkotika jenis shabu pada Sdr. AGUNG sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. ERIK sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;
- Bahwa Sdr. AGUNG dan Sdr. ERIK mengetahui Terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu karena Terdakwa mengirim chat menggunakan whatsapp kepada kedua orang tersebut dan sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan terlebih dulu oleh Sdr. KAS BUDIANTORO bahwa dirumah yang bersangkutan mempunyai stok narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya secara tunai ketika barang diserahkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. KAS BUDIANTORO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu tersebut secara gratis di rumah Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. KAS BUDIANTORO sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena perkara psikotropika dengan putusan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Narkotika pada tahun 2012;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasiwarna coklat dengan berat brutto 0,88 gram, 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 adalah benar barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri yang telah kami sita;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi **Yusdianto, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan Saksi, Saksi Benedictus Kiko Erianto dan rekan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARWANTIYO PRASETIYO alias MONYONG bin MUHAMAD SATRIYO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB didepan Toko Alfamart Jl. Soragan Cungkuk Kal. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB kami petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, selanjutnya datang orang mencurigakan yaitu Terdakwa menemui seseorang yang sedang duduk didepan Alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu, seseorang yang awalnya duduk tersebut tiba-tiba pergi, karena orang yang datang tersebut mencurigakan kami menghampiri Terdakwa dan menanyakan keperluannya. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku akan mengadakan transaksi narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya tetapi sebelum terjadi transaksi yang bersangkutan pergi terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi dan rekan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pengeledahan dan Terdakwa dibawa ke RS LUDIRO HUSADA untuk dilakukan cek urin dan hasilnya positif Amphetamin dan Metaphetamis. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kab. Bantul serta mencari pelaku lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, dengan berat brutto 0,88 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan narkotika jenis shabu karena mendapatkan upah dari menjual narkotika milik Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO setelah mendapatkan order atau pesanan dari teman-temannya, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu ditempat Sdr. KAS BUDIANTORO yang beralamat di Blunyahrejo TR.02/1038 RT14 RW04 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta dan mengantarkan pada pemesannya;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual narkotika jenis shabu pada Sdr. AGUNG sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. ERIK sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;
- Bahwa Sdr. AGUNG dan Sdr. ERIK mengetahui Terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu karena Terdakwa mengirim chat menggunakan whatsapp kepada kedua orang tersebut dan sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan terlebih dulu oleh Sdr. KAS BUDIANTORO bahwa dirumah yang bersangkutan mempunyai stok narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya secara tunai ketika barang diserahkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. KAS BUDIANTORO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu tersebut secara gratis di rumah Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. KAS BUDIANTORO sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena perkara psikotropika dengan putusan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Narkotika pada tahun 2012;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 adalah benar barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri yang telah kami sita;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

1. Saksi **Arianti Utami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa perilaku Terdakwa di keluarga dan masyarakat baik, aktif juga dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat ini belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Toko Alfamart Jl. Soragan Cungkuk Kal. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, dengan berat brutto 0,88 gram, 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasiwarna coklat dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu karena mendapatkan upah dari menjual narkotika milik Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO setelah mendapatkan order atau pesanan dari teman-teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu ditempat Sdr. KAS BUDIANTORO yang beralamat di Blunyahrejo TR.02/1038 RT14 RW04 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta dan mengantarkan pada pemesannya;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual narkotika jenis shabu pada Sdr. AGUNG sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. ERIK sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;
- Bahwa Sdr. AGUNG dan Sdr. ERIK mengetahui Terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu karena Terdakwa mengirim chat menggunakan whatsapp kepada kedua orang tersebut, dan sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan terlebih dulu Oleh Sdr. KAS BUDIANTORO bahwa di rumah yang bersangkutan mempunyai stok narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya secara tunai ketika barang diserahkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. KAS BUDIANTORO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu tersebut secara gratis di rumah Sdr. KAS BUDIANTORO;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. KAS BUDIANTORO sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena perkara psikotropika dengan putusan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Narkotika pada tahun 2012;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasiwarna coklat dengan berat brutto 0,88 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasiwarna coklat dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 adalah benar barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan rekan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARWANTIYO PRASETIYO alias MONYONG bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB didepan Toko Alfamart Jl. Soragan Cungkuk Kal. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul. Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB kami petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, selanjutnya datang orang mencurigakan yaitu Terdakwa menemui seseorang yang sedang duduk didepan Alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu, seseorang yang awalnya duduk tersebut tiba-tiba pergi, karena orang yang datang tersebut mencurigakan Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan menanyakan keperluannya. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku akan mengadakan transaksi narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya tetapi sebelum terjadi transaksi yang bersangkutan pergi terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul melakukan penggeledahan dan Terdakwa dibawa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



ke RS LUDIRO HUSADA untuk dilakukan cek urin dan hasilnya positif Amphetamin dan Metaphetamis. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kab. Bantul serta mencari pelaku lainnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, dengan berat brutto 0,88 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan. Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO. Terdakwa mengaku memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO yang beralamat di Blunyahrejo TR.02/1038 RT14 RW04 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, setelah mendapatkan order atau pesanan dari teman-temannya dan mendapatkan upah dari menjual narkotika milik Sdr. KAS BUDIANTORO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu tersebut secara gratis di rumah Sdr. KAS BUDIANTORO. Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. KAS BUDIANTORO sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual narkotika jenis shabu pada Sdr. AGUNG sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. ERIK sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Sdr. AGUNG dan Sdr. ERIK mengetahui Terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu karena Terdakwa mengirim chat menggunakan Whatsapp kepada kedua orang tersebut dan sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan terlebih dulu oleh Sdr. KAS BUDIANTORO bahwa di rumah yang bersangkutan mempunyai stok narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya secara tunai ketika barang diserahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli astuti, S. Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., kesemuanya merupakan Tim Pemeriksa pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor: B/536/VIII/KA/PB/2023/BNNK tanggal 26 Agustus 2023 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur “Setiap orang” bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*) tetapi hanya sekadar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekadar menentukan identitas pelaku dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Arwanto Prasetyo Alias Monyong Bin Muhamad Satriyo** kedepan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

- #### **Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter



dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika. Terkait unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau izin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang secara limitatif telah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN BtI



menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian, bahwa kejadian bermula ketika Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan rekan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARWANTIYO PRASETIYO alias MONYONG bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB didepan Toko Alfamart Jl. Soragan Cungkuk Kal. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul. Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB kami petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, selanjutnya datang orang mencurigakan yaitu Terdakwa menemui seseorang yang sedang duduk didepan Alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu, seseorang yang awalnya duduk tersebut tiba-tiba pergi, karena orang yang datang tersebut mencurigakan Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan menanyakan keperluannya. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku akan mengadakan transaksi narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya tetapi sebelum terjadi transaksi yang bersangkutan pergi terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul melakukan pengeledahan dan Terdakwa dibawa ke RS LUDIRO HUSADA untuk dilakukan cek urin dan hasilnya positif Amphetamin dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Metaphetamis. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kab. Bantul serta mencari pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Benedictus Kiko Erianto, Saksi Yusdianto, S.H. dan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, dengan berat brutto 0,88 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram yang disimpan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan. Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO. Terdakwa mengaku memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. KAS BUDIANTORO yang beralamat di Blunyahrejo TR.02/1038 RT14 RW04 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, setelah mendapatkan order atau pesanan dari teman-temannya dan mendapatkan upah dari menjual narkotika milik Sdr. KAS BUDIANTORO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu tersebut secara gratis di rumah Sdr. KAS BUDIANTORO. Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. KAS BUDIANTORO sebanyak 5 (lima) kali. Terakhir Terdakwa menjual narkotika jenis shabu pada Sdr. AGUNG sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. ERIK sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Sdr. AGUNG dan Sdr. ERIK mengetahui Terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu karena Terdakwa mengirim chat menggunakan Whatsapp kepada kedua orang tersebut dan sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan terlebih dulu oleh Sdr. KAS BUDIANTORO bahwa di rumah yang bersangkutan mempunyai stok narkotika jenis shabu. Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya secara tunai ketika barang diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli astuti, S. Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., kesemuanya merupakan Tim Pemeriksa pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor: B/536/VIII/KA/PB/2023/BNNK tanggal 26 Agustus 2023 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari seseorang yang bernama Kas Budiantoro yang beralamat di Blunyahrejo TR.02/1038 RT14 RW04 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, dengan tujuan untuk menjual kembali narkotika tersebut kepada Saudara Agung dan Saudara Erik dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan shabu tersebut secara gratis. Terdakwa juga sudah menjual narkotika jenis shabu milik Saudara Kas Budiantoro sebanyak 5 (lima) kali. Selain daripada itu perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai orang yang bertindak menjadi perantara antara kedua belah pihak dalam jual beli Narkotika Golongan I telah memenuhi unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkandung maksud bahwa undang-undang ini diciptakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut sangat tepat apabila terhadap kesalahan Terdakwa dikenakan pidana badan/penjara dan denda. Sehingga Majelis Hakim menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda. Terhadap besarnya pidana denda adalah sebagaimana maksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merumuskan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan perkara Psikotropika sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 120/PID.SUS/2012/PN.SLMN tanggal 05 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan pokok-pokok dari pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang selanjutnya termaktub didalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengatasi peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum terkait dengan perkara Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arwanto Prasetyo Alias Monyong Bin Muhamad Satriyo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut simcard dengan nomor 089612721065.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa, tanggal 2 Januari 2024** oleh kami **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Januari 2024** oleh **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO ARIEF WIBOWO S.H., M.H.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, dan dibantu oleh **DIAH PRAVITASIWI, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NUR HADI YUTAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Para Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKO ARIEF WIBOWO S.H., M.H., KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DIAH PRAVITASIWI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)